



# **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 2022**

**UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI UNIVERSITAS NUSA CENDANA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
2022**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berorientasi global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional perlu adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan;
  - b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dan pembaharuan layanan pendidikan tinggi, menuntut adanya penyeragaman penyelenggaraan pendidikan;
  - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu diperbaiki dan diperbaharui;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1179);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
22. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penamaan Prodi pada Perguruan Tinggi;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
26. Kepmendikbud Nomor 74 tahun 2021 tentang pengakuan SKS Pembelajaran program Kampus Merdeka.
27. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 85076/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Dr. drh. Maxs Urias Ebenhaizar Sanam, M.Sc sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode Tahun 2021-2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS NUSA CENDANA.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Capaian pembelajaran lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Undana.
3. Direktur Program Pascasarjana adalah Direktur Program Pascasarjana Undana.
4. Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan oleh calon doktor (mahasiswa S-3) dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Dosen adalah pendidik profesi atau ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Fakultas adalah unit kerja yang berada di lingkungan universitas Nusa Cendana.
7. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Universitas Nusa Cendana.
8. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh;
9. Indeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disingkat IPS, adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

10. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/ atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
11. Kalender Akademik adalah dokumen yang berisi kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik melalui pengaturan aktivitas mahasiswa dan dosen dalam satu tahun akademik yang diterbitkan oleh universitas.
12. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik (skripsi, tesis, disertasi) mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.
14. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
15. Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat Koprodi adalah pejabat yang mengkoordinir pengelolaan program studi yang berada dibawah Fakultas dan program pascasarjana di lingkungan Undana.
16. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
17. Lama studi adalah waktu studi mahasiswa termasuk cuti dan wisuda
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undana.
19. Mahasiswa Asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan di Undana.
20. Mata Kuliah Penciri yang selanjutnya disingkat MKP adalah kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keahlian penciri Universitas Nusa Cendana.



21. Mata Kuliah Umum yang selanjutnya disingkat MKU adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat.
22. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
23. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
24. Pembatalan matakuliah adalah keputusan seorang mahasiswa dan/atau dosen matakuliah untuk meniadakan satu atau lebih matakuliah yang telah ditetapkan dalam kartu rencana studi yang dilakukan paling lambat pada minggu ke empat perkuliahan;
25. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Pembelajaran Aktif untuk Perguruan Tinggi atau Active Learning in Higher Education (ALIHE) adalah pendekatan pembelajaran aktif yang menekankan pada keterlibatan mahasiswa secara aktif untuk mengalami sendiri, menemukan, memecahkan masalah sehingga potensi mereka berkembang secara optimal.
27. Penanggulangan plagiat adalah upaya tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
28. Penasehat akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa dibidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
29. Pencegahan Plagiat adalah upaya tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi tindakan plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
30. Pendidikan Akademik diarahkan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, dan olahraga yang berfokus pada disiplin ilmu, baik murni maupun terapan, lewat proses pembelajaran mata kuliah-mata kuliah yang terdesain dalam kurikulum dan dirinci menurut semester. Pendidikan akademik mencakup pendidikan sarjana dan pasca sarjana (magister dan doktor).

31. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan dalam jangka waktu relatif singkat yang bertujuan mempersiapkan mahasiswa jenjang sarjana dengan keahlian dan keterampilan yang relevan dengan ilmu yang sudah dipelajari, dengan demikian mereka menjadi profesi dan lebih siap pakai dalam menerapkan ilmu di masyarakat pengguna. Pendidikan profesi terdiri atas program sertifikasi umum dan program kekhususan. Program sertifikasi umum dalam bentuk kursus-kursus atau pelatihan keterampilan tertentu untuk masyarakat akademik atau masyarakat umum. Program sertifikasi kekhususandilakukan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan yang relevan dalam bidang keilmuan yang sudah dipelajari.
32. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
33. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi jenjang diploma (D-1, D-2, D-3) yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
34. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas
35. Pengisian Kartu Rencana Studi adalah proses pendaftaran mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
36. Penyelenggara dan pengelola Pendidikan Tinggi adalah Universitas Nusa Cendana.
37. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas;
38. Perubahan/modifikasi rencana studi adalah perubahan berupa penambahan dan/atau penggantian mata kuliah tertentu dari

rencana studi yang telah disusun dan disetujui sebelumnya, paling lambat setelah dua minggu perkuliahan.

39. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja melawan hukum dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
40. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang melakukan plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
41. Pola Ilmiah Pokok atau PIP yang merupakan istilah untuk penciri Universitas Nusa Cendana adalah pengelolaan kawasan semiringkai kepulauan plus kepariwisataan atau sering disingkat menjadi semiringkai kepulauan plus.
42. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktikerstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.
43. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin;
44. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
45. Program Studi selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
46. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa.
47. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku;
48. Rektor adalah Rektor Universitas Nusa Cendana.

49. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
50. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
51. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif minimal 16 (enam belas) minggu; termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
52. Semester antara sebagai satuan waktu yang dapat dilaksanakan antara akhir semester genap dan awal semester gasal, yaitu bulan Juli s/d Agustus yang diatur dengan ketentuan khusus.
53. Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
54. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunyadan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
55. Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, subspesialis atau sebutan lain yang sejenis.
56. Sistem Kredit Semester merupakan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan pada setiap semester
57. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
58. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa pada Universitas Nusa Cendana.

59. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
60. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa program sarjana (S1) yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku.
61. Standar kompetensi lulusan adalah standar nasional pendidikan tentang kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
62. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNDikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
63. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik dan non-akademik yang sifatnya istimewa dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
64. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
65. Tahun Akademik dinyatakan dalam 1 (satu) tahun akademik yang terdiri atas Semester Gasal dan Semester Genap.
66. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata laboratorium pendidikan, serta pranata teknik informasi.
67. Tesis adalah karya akademik hasil penelitian mahasiswa program magister (S2) yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
68. Universitas adalah Universitas Nusa Cendana selanjutnya disingkat Undana.

## **Tujuan Pendidikan**

### **Pasal 2**

- (1). Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berorientasi global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional.
- (2). Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas.
- (3). Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penalaran, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan Undana sebagai pusat pendidikan unggul.
- (4). Pemberdayaan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi unggul dan minimal Baik Sekali serta penyiapan standarisasi mutu internasional.

### **Pasal 3**

Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Undana menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Bagian Pertama Program Pendidikan**

#### **Pasal 4**

- (1). Undana berwenang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan pendidikan vokasi.
- (2). Program pendidikan akademik terdiri atas:
  - a. program sarjana (S-1);
  - b. program magister (S-2); dan
  - c. program doktor (S-3).
- (3). Program pendidikan profesi antara lain:
  - a. program profesi guru;
  - b. program profesi dokter; dan
  - c. program profesi dokter hewan.
- (4). Program pendidikan vokasi terdiri atas:
  - a. program pendidikan diploma tiga (D-3);
  - b. program pendidikan diploma empat (D-4).

### **Bagian Kedua Kompetensi Lulusan**

#### **Pasal 5**

- (1). Undana berwenang menetapkan standar kompetensi lulusan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan

vokasi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

- (2). Penetapan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, mengacu pada KKNI dan Standar Pendidikan Tinggi Undana.
- (3). Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai acuan utama pengembangan terdiri atas:
  - a. standar isi pembelajaran;
  - b. standar proses pembelajaran;
  - c. standar penilaian pembelajaran;
  - d. standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - f. standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - g. standar pembiayaan pembelajaran.
- (4). Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi.
- (5). Penyusunan kurikulum dan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada KKNI dan standar pendidikan tinggi Undana.
- (6). Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh program studi sesuai dengan karakteristik program studi yang bersangkutan.

## **Pasal 6**

- (1). Undana berwenang menyelenggarakan program pendidikan guna memenuhi Capaian pembelajaran lulusan dalam standar pendidikan tinggi mencakup 4 kompetensi, yaitu:
  - a. pengetahuan;
  - b. keterampilan umum;
  - c. keterampilan khusus; dan
  - d. sikap.
- (2). Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (3). Keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran

dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan

- (4). Keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (5). Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

### **Pasal 7**

- (1). Program studi wajib merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada KKNI, standar pendidikan tinggi Undana dan rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.
- (2). Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencirikan:
  - a) kompetensi program studi;
  - b) kompetensi universitas; dan
  - c) kompetensi nasional.

### **Pasal 8**

- (1). Mahasiswa program pendidikan akademik wajib memenuhi pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (2). Pemenuhan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Isi Pembelajaran**

### **Paragraf 1 Kurikulum**

### **Pasal 9**

- (1). Program studi berwenang menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.



- (2). Penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.
- (3). Penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan masukan dari sivitas akademika, alumni, pengguna alumni, dan asosiasi bidang ilmu.
- (4). Penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Lingkungan Undana.

### **Pasal 10**

- (1). Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain memuat komponen:
  - a. nama program studi;
  - b. profil lulusan;
  - c. capaian pembelajaran lulusan (CPL);
  - d. bahan kajian/mata kuliah;
  - e. strategi pembelajaran; dan
  - f. aspek penilaian.
- (2). Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 11**

- (1). Profil lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijabarkan dalam capaian pembelajaran lulusan yang mencirikan kompetensi program studi, kompetensi universitas, dan kompetensi nasional.
- (2). Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Kompetensi program studi ditetapkan oleh Dekan;
  - b. kompetensi universitas ditetapkan oleh Rektor; dan
  - c. kompetensi nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (3). Kompetensi universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabarkan dalam bahan kajian/mata kuliah:
  - a. Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata (2 sks);
  - b. Pendidikan Anti Korupsi (1 sks); dan
- (4). Kompetensi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabarkan dalam bahan kajian/mata kuliah:
  - a. Pendidikan Agama (2 sks);
  - b. Pendidikan Pancasila (2 sks);
  - c. Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks); dan
  - d. Bahasa Indonesia (2 sks).
- (5). Kompetensi universitas dan nasional yang dijabarkan dalam bahan kajian/mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya berlaku bagi jenjang program vokasi dan sarjana.

## **Pasal 12**

- (1). Dosen wajib melengkapi bahan kajian/mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan:
  - a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
  - b. Kontrak Perkuliahan (KP); dan
  - c. Bahan Ajar (BA).
- (2). RPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPMK);
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (SUB CPMK);
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan (pengalaman belajar);
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. kriteria, indikator;
  - h. bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.

## **Pasal 13**

- (1). Rektor dapat menetapkan kurikulum pendidikan tinggi di lingkungan Undana.
- (2). Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara periodik dan berkelanjutan, paling lama 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat dan IPTEK.
- (3). Penerapan kurikulum baru dilakukan pada awal tahun akademik berikutnya apabila terjadi perubahan kurikulum.
- (4). Penerapan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
  - a. Kurikulum lama diberlakukan sampai dengan mahasiswa menyelesaikan lama studi; atau
  - b. dilakukan konversi mata kuliah kurikulum lama ke kurikulum baru dengan Keputusan Dekan.

## **Paragraf 2** **Sistem Kredit Semester**

## **Pasal 14**

- (1). Undana wajib menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam bentuk satuan kredit semester (sks).

- (2). Penggunaan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan:
  - a. beban belajar peserta didik;
  - b. beban kerja dosen;
  - c. pengalaman belajar; dan
  - d. beban penyelenggaraan program pendidikan pada setiap semester.
- (3). Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai takaran waktu kegiatan belajar per minggu per semester selama paling sedikit 16 minggu efektif.
- (4). Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembelajaran diluar program studi setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa.

### **Pasal 15**

- (1) Undana dapat menetapkan kurun waktu penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (3) Semester ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni.

### **Pasal 16**

- (1) Undana berwenang menetapkan beban satu sks menurut bentuk kegiatan.
- (2) Beban satu sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. kuliah (kegiatan belajar per minggu per semester), terdiri atas:
    - 1). tatap muka = 50 menit;
    - 2). tugas terstruktur = 60 menit; dan
    - 3). belajar mandiri = 60 menit;
  - b. responsi/tutorial/seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis per minggu per semester, terdiri atas:
    - 1). tatap muka = 100 menit
    - 2). belajar mandiri = 70 menit;
  - c. praktikum yang berupa kegiatan belajar di laboratorium, studio, bengkel, lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis selama 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu per semester;
  - d. praktek lapangan/kerja praktek/magang yang berupa kegiatan praktek di lapangan selama 60 jam per semester atau 10 jam (600 menit) per minggu;
  - e. skripsi/tugas/akhir/karya seni atau bentuk lain yang setara, seperti kegiatan penelitian/pembuatan model/pembuatan dan atau pertunjukan karya seni/perencanaan/perancangan, setara dengan 4 jam (240 menit) per minggu, per semester; dan

- f tesis dan disertasi setara dengan 4 jam (240 menit) per minggu, per semester kegiatan penelitian.
- (3) Beban satu sks untuk kegiatan pembelajaran di luar program studi diatur sesuai pedoman MBKM.

### **Pasal 17**

- (1) Program studi dapat menerapkan sistem blok, modul atau bentuk lain sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- (2) Penerapan sistem blok, modul, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur oleh masing-masing program studi.

## **Bagian Keempat Proses Pembelajaran**

### **Paragraf 1 Beban Belajar dan Lama Studi**

### **Pasal 18**

- (1) Undana berwenang menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks, termasuk skripsi.
- (2) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. mata kuliah penciri program studi minimal 133 sks;
  - b. mata kuliah penciri universitas 3 sks; dan
  - c. mata kuliah penciri nasional 8 sks, yang terdiri dari:
    - 1). mata kuliah Pendidikan Agama 2 sks;
    - 2). mata kuliah Pendidikan Pancasila 2 sks;
    - 3). mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 2 sks; dan
    - 4). mata kuliah Bahasa Indonesia 2 sks.
- (3) Program studi yang bidang kajian utamanya sama dengan mata kuliah penciri nasional wajib mencantumkan 3 mata kuliah lainnya dengan beban 6 sks.
- (4) Mahasiswa wajib memprogramkan dan menyelesaikan dua mata kuliah penciri universitas 3 sks terdiri dari:
- a. Mata Kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata 2 sks; dan
  - b. Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi 1 sks.
- (5) Tugas akhir program sarjana berupa skripsi atau bentuk lain yang setara, diberi bobot 4-6 sks.
- (6) Lama studi program sarjana paling lama tujuh tahun akademik (14 semester).
- (7) Program studi wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi sarjana dalam waktu kurang dari 4 tahun.

### **Pasal 19**

- (1) Undana berwenang menetapkan beban belajar mahasiswa program magister minimal 36 (tiga puluh enam) sks, termasuk tesis.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk matrikulasi.
- (3) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi lulusan, atau diberikan untuk calon mahasiswa yang belum memenuhi standar mutu input.
- (4) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mata kuliah filsafat ilmu dan metode penelitian 4 sks; dan
  - b. mata kuliah penciri program studi minimal 32 sks;
- (5) Tugas akhir program Magister berupa tesis yang diberi bobot 6-8 sks
- (6) Mahasiswa Program Magister wajib mengikuti matrikulasi, menulis paling sedikit 1 (satu) artikel yang berhubungan dengan penelitian tesis dan minimal diterima pengelola jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-4 atau jurnal/prosiding internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi.
- (7) Lama studi paling lama 4 (empat) tahun akademik (8 semester).

### **Pasal 20**

- (1) Undana berwenang menetapkan beban belajar mahasiswa program doktor:
  - a. minimal 42 (empat puluh dua) sks bagi mahasiswa sebidang, termasuk disertasi;
  - b. minimal 54 (lima puluh empat) sks mahasiswa tidak sebidang, termasuk disertasi.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk matrikulasi .
- (3) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi lulusan, atau diberikan untuk calon mahasiswa yang belum memenuhi standar mutu input.
- (4) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mata kuliah filsafat ilmu dan metode penelitian 4 sks; dan
  - b. mata kuliah penciri program studi minimal 38 sks.
- (5) Program Doktor dapat ditempuh melalui program perkuliahan dan penelitian.
- (6) Tugas akhir program doktor berupa disertasi, diberi bobot 8-10 sks
- (7) Mahasiswa Program doktor wajib mengikuti matrikulasi, menulis paling sedikit 1 (satu) artikel yang berhubungan dengan penelitian disertasi dan minimal diterima pengelola jurnal internasional bereputasi.
- (8) Lama studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik (14 semester).

### **Pasal 21**

- (1) Undana berwenang melaksanakan program pascasarjana kelas khusus berdasarkan kontrak kerjasama.
- (2) Pelaksanaan program pascasarjana kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 22**

- (1) Undana berwenang menyelenggarakan program pendidikan profesi
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pendidikan Profesi dokter.
  - b. Pendidikan Profesi dokter hewan.
  - c. Pendidikan Profesi guru.
- (3) Beban belajar program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal 24 (dua puluh empat) sks dan ditambah mata kuliah wajib penciri universitas.
- (4) Lama studi program pendidikan profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik (6 semester), setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan,

### **Pasal 23**

- (1) Undana berwenang menyelenggarakan program pendidikan vokasi
- (2) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Diploma 3.
  - b. Diploma 4 atau Sarjana Terapan.
  - c. Program vokasi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Beban belajar dan lama studi program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Program pendidikan diploma tiga, beban belajar minimal 108 (seratus delapan) sks dan lama studi maksimal 5 (lima) tahun akademik;
  - b. Program pendidikan diploma empat/sarjana terapan, beban belajar 144 (seratus empat puluh empat) sks dan lama studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

### **Paragraf 2** **Kode Mata Kuliah**

### **Pasal 24**

- (1) Undana berwenang menetapkan kode mata kuliah untuk semua jenjang pendidikan.
- (2) Kode mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas mata kuliah yang ditandai dengan pemberian huruf dan angka sesuai kurikulum.

- (3) Huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan huruf kapital sesuai dengan pascasarjana/fakultas, program studi dan mata kuliah.
- (4) Huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk program pascasarjana/profesi, huruf pertama menunjukkan nama program pascasarjana/profesi, huruf kedua dan seterusnya menunjukkan nama Program studi.
  - b. Untuk program sarjana/diploma, 2 (dua) huruf pertama menunjukkan nama fakultas, huruf ketiga dan seterusnya menunjukkan nama Program studi.
- (5) Angka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. Diploma menunjukkan lama studi, urutan semester mata kuliah, beban sks dan angka selanjutnya menunjukkan nomor urut mata kuliah dalam struktur kurikulum
  - b. program sarjana menunjukkan strata, urutan semester mata kuliah, beban sks dan angka selanjutnya menunjukkan nomor urut mata kuliah dalam struktur kurikulum.
  - c. program pascasarjana menunjukkan strata, urutan semester mata kuliah, beban sks dan angka selanjutnya menunjukkan nomor urut mata kuliah dalam struktur kurikulum.
  - d. program profesi menggunakan angka 2, urutan semester mata kuliah, beban sks dan angka selanjutnya menunjukkan nomor urut mata kuliah dalam struktur kurikulum.
- (6) Kode mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Tabel 1 terlampir pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (7) Kode mata kuliah penciri nasional dan mata kuliah penciri Universitas diatur dalam Tabel 2 terlampir pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **Paragraf 3** **Metode Pembelajaran**

#### **Pasal 25**

- (1) Undana berwenang menetapkan metode pembelajaran dalam bentuk pembelajaran aktif di perguruan tinggi atau dikenal dengan *Active Learning in Higher Education* (ALIHE) berdasarkan Kurikulum Berbasis pada capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNI dan standar pendidikan tinggi Undana.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. diskusi kelompok (*small group discussion*);
  - b. bermain peran dan simulasi (*role-play and simulation*);
  - c. studi kasus (*case study*);
  - d. belajar menemukan (*discovery learning*);
  - e. belajar mandiri (*self-directed learning*);
  - f. belajar bersama/kelompok (*cooperative learning*);

- g. pembelajaran kolaborasi (*collaborative learning*);
  - h. pembelajaran kontekstual (*contextual instruction*);
  - i. belajar berbasis tugas (*project-based learning*); dan
  - j. belajar berbasis masalah (*problem-based learning*).
- (3) Penerapan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, g, i, dan j diutamakan dalam mendukung *High Order Thinking Skills (HOTS)* dan pembelajaran di luar program studi.
  - (4) Pelaksanaan Program pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

#### **Paragraf 4**

### **Kuliah Luring-Daring dan Syarat Ujian, Tata Tertib/Kode Etik Akademik**

#### **Pasal 26**

- (1) Dosen wajib memberi kuliah secara luring dan/atau daring sesuai kontrak perkuliahan dan jadwal kuliah.
- (2) Pemberian kuliah secara luring dan/atau daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 16 minggu pertemuan termasuk UTS dan UAS.
- (3) Ujian Tengah Semester (UTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pertemuan secara luring dan/atau daring ke tujuh, yang dilaksanakan sesuai jadwal perkuliahan.
- (4) Ujian Akhir Semester (UAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah lima belas (15) minggu pertemuan secara luring dan/atau daring yang dijadwalkan oleh Program Studi.
- (5) Dosen dilarang menyelenggarakan Ujian Akhir Semester apabila belum melaksanakan kuliah secara luring dan/atau daring kurang dari 14 minggu pertemuan.
- (6) Kuliah luring dan/atau daring bagi fakultas dengan sistem blok, modul atau bentuk lain diatur dengan keputusan rektor yang secara teknis dilaksanakan oleh fakultas yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan kuliah secara luring dan/atau daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Dalam kondisi normal, kuliah daring maksimal 4 kali tatap muka dan kuliah luring 12 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS.
  - b. Dalam kondisi kahar, kuliah luring dan/atau daring dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 27**

Mahasiswa wajib mengikuti kuliah secara luring dan/atau daring minimal 80% dari jumlah tatap muka.



### **Pasal 28**

- (1) Mahasiswa wajib mentaati norma kepatutan dalam mengikuti kegiatan akademik (di kelas, praktek lapangan atau laboratorium).
- (2) Norma kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 29**

- (1) Undana dapat menyelenggarakan pendidikan akademik pada fakultas dengan karakteristik tertentu.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan rektor.

### **Pasal 30**

- (1) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi tata nilai dan etika akademik.
- (2) Menjunjung tinggi tata nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. Kejujuran
  - b. Respek
  - c. Komitmen
  - d. Kepedulian
  - e. Pelayanan
  - f. Keramahan
  - g. Integritas
  - h. Keragaman
  - i. Pembelajaran berkelanjutan
- (3) Menjunjung tinggi etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tidak melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah.

### **Pasal 31**

- (1) Undana berwenang mencegah dan menanggulangi tindakan plagiat sivitas akademika.
- (2) Pencegahan dan Penanggulangan tindakan plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LP3M.

### **Pasal 32**

- (1) Komisi etik berwenang menjatuhkan sanksi terhadap dosen yang melakukan tindakan plagiat.
- (2) Direktur dan dekan berwenang menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat rekomendasi dari LP3M.

- (4) Tindakan plagiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis ditetapkan oleh LP3M.

**Paragraf 5**  
**Pembelajaran Di Luar Program Studi**

**Pasal 33**

- (1) Rektor berwenang menyetarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai pedoman MBKM.
- (2) Kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pertukaran mahasiswa;
  - b. Praktik pengalaman lapangan/praktik kerja lapangan/magang/istilah lain sejenis;
  - c. Studi/proyek independen;
  - d. Proyek kemanusiaan;
  - e. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
  - f. Penelitian/riset;
  - g. Kegiatan kewirausahaan; dan
  - h. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata.
- (3) Kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dikoordinir oleh pusat pembelajaran di luar program studi dan dilaksanakan program studi.
- (4) Kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 34**

- (1) Mahasiswa program sarjana dapat melaksanakan pembelajaran di luar program studi sesuai pedoman MBKM
- (2) Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada periode semester gasal atau genap setelah mahasiswa mengumpulkan paling sedikit 80 sks.
- (3) Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembelajaran di luar program studi sebagai bentuk pengalaman tri darma mahasiswa di masyarakat secara terpadu dalam kurun waktu yang ekuivalen dengan besaran sks.
- (4) Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar mahasiswa dapat:
  - a. memperoleh pengalaman dengan terlibat langsung di masyarakat dalam menemukan, merumuskan, memecahkan permasalahan yang dimiliki masyarakat tertentu secara pragmatis, dengan menerapkan IPTEKS dan keterampilan.
  - b. terbentuknya dan tumbuhnya pribadi yang memiliki integritas, kepemimpinan, dan sikap profesi.

## **Paragraf 6 Suasana Akademik**

### **Pasal 35**

- (1) Pimpinan universitas, pimpinan fakultas, koordinator program studi, dan dosen wajib menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif dan bebas dari kekerasan fisik dan psikis demi optimalisasi proses pembelajaran dan menghasilkan kualitas keluaran (lulusan) yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan institusi.
- (2) Suasana akademik yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. Pimpinan universitas menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
  - b. Dekan, koordinator program studi melakukan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas dan program studi.
  - c. dosen dan tenaga kependidikan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tercapainya atmosfer akademik yang efisien;
  - d. dosen mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa secara maksimal;
  - e. kegiatan penelitian yang dilakukan dosen wajib melibatkan mahasiswa;
  - f. mahasiswa diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah;
  - g. mahasiswa diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah dan judul buku dan jurnal ilmiah yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet);
  - h. mahasiswa diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah; dan
  - i. kegiatan seminar, diskusi kelompok dilakukan secara berkala bagi dosen dan mahasiswa.

### **Pasal 36**

- (1) Rektor berwenang menetapkan kalender akademik yang memuat jenis dan waktu kegiatan akademik yang akan dilaksanakan dalam satu tahun akademik.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.

### **Pasal 37**

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan wajib menaati kalender akademik yang telah ditetapkan.

### **Paragraf 7**

### **Perkuliahan, Tutorial dan Asistensi**

### **Pasal 38**

- (1) Rektor berwenang menetapkan jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah
- (2) Penetapan jumlah mahasiswa sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. mahasiswa program diploma dan sarjana per kelas per mata kuliah bidang IPS berjumlah 5 sampai dengan 40 orang, dan IPA 5 sampai dengan 30 orang
  - b. mahasiswa program profesi dan pascasarjana per kelas per mata kuliah berjumlah 5 sampai dengan 20 orang.
- (3) Peserta mata kuliah yang melebihi ketentuan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam kelas paralel.

### **Pasal 39**

- (1) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri sebagai peserta mata kuliah secara online pada layanan SIAKAD.
- (2) Peserta mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kartu rencana studi (KRS) dan presensi yang diunduh dari layanan SIAKAD.

### **Pasal 40**

- (1) Undana berwenang menerapkan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Nusa Cendana.
- (2) Bentuk perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tatap muka, seminar, simposium, diskusi, responsi dan tutorial, lokakarya, praktikum, luar prodi, dan/atau kegiatan ilmiah lain yang relevan.

### **Pasal 41**

- (1) Rektor berwenang mengatur penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Nusa Cendana
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur sebagai berikut:
  - a. penyusunan jadwal kuliah program studi, jadwal kuliah layanan lintas fakultas maupun jadwal kuliah kelompok mata kuliah lain dilakukan oleh program studi;
  - b. penyusunan jadwal mata kuliah praktikum dilakukan bersama-sama oleh koordinator program studi dan kepala laboratorium;

- c. penyelenggaraan kuliah diatur oleh program studi di bawah koordinasi wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan; dan
- d. pembebanan mata kuliah bagi para dosen ditetapkan oleh ketua program studi dan disahkan oleh direktur PPs/dekan.

#### **Pasal 42**

- (1) Dosen secara mandiri atau dalam satu tim/keompok keilmuan wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau rancangan tugas untuk semua mata kuliah yang diajar sebelum perkuliahan dilaksanakan;
- (2) RPS dan SAP atau rancangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (fakultas, program studi, BAK, dan dosen yang bersangkutan), dan disahkan oleh koordinator program studi;
- (3) RPS dan SAP atau rancangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan pada unit terkait paling lambat seminggu sebelum masa perkuliahan dimulai
- (4) RPS dan SAP atau rancangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diunggah pada layanan SIAKAD dan/atau *e-learning* Undana;
- (5) RPS dan SAP atau rancangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperbaharui mengikuti perkembangan IPTEKS dan tuntutan masyarakat.

#### **Pasal 43**

- (1) Tenaga kependidikan wajib melaksanakan administrasi perkuliahan.
- (2) Pelaksanaan administrasi perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh koordinator program studi dan bagian yang membawahi pelayanan akademik.
- (3) Mekanisme pelaksanaan administrasi perkuliahan diatur tersendiri oleh PPs/fakultas.

#### **Pasal 44**

- (1) Undana dapat menerapkan layanan *e-learning* pada sebagian atau seluruh mata kuliah pada program studi di lingkungan Undana
- (2) Penerapan layanan *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada keadaan normal maupun keadaan abnormal.
- (3) Penerapan layanan *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan pelengkap kegiatan pembelajaran model konvensional yang diatur dengan keputusan rektor;
- (4) Proses perkuliahan konvensional maupun layanan *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan satu bentuk yang terprogram dalam RPS dan bukan merupakan acara yang sifatnya insidental.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (6) Layanan *e-learning* dapat diterapkan pada sebagian atau seluruh mata kuliah pada Program Studi dengan tetap mengacu pada sistem Satuan Kredit Semester.

#### **Pasal 45**

- (1) Dosen dapat melaksanakan kegiatan tutorial atau kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui latihan soal, diskusi, atau kegiatan terbimbing lainnya.
- (2) Pelaksanaan tutorial atau kegiatan pembelajaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh asisten dosen
- (3) Asisten dosen yang membantu tugas dosen wajib berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah dalam memberikan materi dan tugas-tugas untuk tutorial
- (4) Dalam melaksanakan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), asisten dosen wajib melaporkan hasilnya kepada dosen pengampu mata kuliah sesuai waktu yang ditetapkan.
- (5) Hasil tutorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian penilaian kelulusan mata kuliah yang dikompilasikan dengan hasil penilaian dari kegiatan-kegiatan lainnya.
- (6) Mekanisme penerapan asistensi dalam proses pembelajaran diatur melalui peraturan rektor.

### **Bagian Kelima PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN**

#### **Paragraf 1 Penilaian *Hardskills*, *Softskill* dan *Rubric***

#### **Pasal 46**

- (1) Undana berwenang menetapkan dan menerapkan standar penilaian *hard skills* (kognitif dan psikomotor) bagi peserta didik.
- (2) Penetapan dan penerapan standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh dosen mata kuliah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penilaian *hard skills* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan instrumen tes baik tes obyektif, uraian, dan/atau instrumen tes lain yang dikembangkan dalam sistem pendidikan.

## **Pasal 47**

- (1) Undana berwenang menetapkan dan menerapkan standar penilaian *soft skills* bagi peserta didik.
- (2) Penetapan dan penerapan standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh dosen mata kuliah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penilaian kemampuan *soft skills* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendekatan pembelajaran *Active Learning in Higher Education* (ALIHE) didasarkan pada model penilaian non tes yaitu secara *rubric* (panduan penilaian).
- (4) Rubrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas dua bentuk penilaian, yaitu
  - a. rubrik deskriptif; dan
  - b. rubrik holistic.
- (5) Rubrik deskriptif dan rubrik holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat digunakan dalam pembelajaran.
- (6) Rubrik deskriptif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki empat komponen, yaitu deskripsi tugas, skala nilai, dimensi, dan deskripsi dimensi.
- (7) Rubrik holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki satu skala nilai, yaitu skala tertinggi dimana isi dari deskripsi dimensinya adalah kriteria dari suatu kinerja untuk skala tertinggi.
- (8) Rubrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Program Studi.

## **Paragraf 2**

### **Penilaian Proses Pembelajaran dan Hasil Pembelajaran**

## **Pasal 48**

- (1) Dosen berwenang menilai proses pembelajaran dalam bentuk kuis, ujian formatif, pekerjaan rumah (PR) dan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian proses pembelajaran dalam bentuk kuis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa untuk suatu sub bab, bab, modul atau sebagian lingkup perkuliahan yang dilaksanakan di kelas sesuai jadwal perkuliahan atau responsi dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (3) Penilaian proses pembelajaran dalam bentuk ujian formatif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa untuk suatu sub bab, bab, modul atau sebagian lingkup perkuliahan yang dilaksanakan di kelas atau laboratorium.
- (4) Pekerjaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan tugas terstruktur yang diberikan kepada mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara berkelompok, untuk diselesaikan di luar kelas dan di luar jadwal perkuliahan yang dapat:

- a. berupa penyelesaian soal-soal, memahami bacaan/textbook, menyusun makalah, membuat proyek kecil, melatih ketrampilan tertentu atau tugas lainnya; dan
- b. dipresentasikan di kelas pada jadwal responsi atau pada jadwal kuliah untuk mendapatkan apresiasi, penilaian, pembahasan dan umpan balik.
- (5) Pemberian tugas terstruktur/pekerjaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk penyusunan makalah, dosen wajib:
  - a. memberikan sistematika/*outline* penulisan mengacu pada rancangan tugas dalam RPS; dan
  - b. mengarahkan mahasiswa menerapkan keterampilan berpikir tinggi (*higher order thinking*) atau metakognisi
- (6) Hasil-hasil penilaian kuis, ujian formatif, dan pekerjaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5):
  - a. dikembalikan kepada mahasiswa dan dievaluasi oleh dosen sebagai umpan balik bagi mahasiswa maupun dosen selama perkuliahan berjalan,
  - b. dosen/tim pengasuh mata kuliah dapat melakukan upaya-upaya perbaikan pembelajaran dan diharapkan mencegah kegagalan mahasiswa pada mata kuliah yang bersangkutan pada akhir semester.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian ketrampilan dan unjuk kerja.

#### **Pasal 49**

- (1) Dosen berwenang menilai hasil belajar mahasiswa sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif, menyeluruh dan berkesinambungan terhadap penguasaan kompetensi keilmuan.
- (3) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk tugas, tes, praktikum dan pengamatan langsung/tidak langsung.
- (4) Bentuk Penilaian berupa:
  - a. penilaian hasil belajar mahasiswa diadakan dalam bentuk tes dan non tes;
  - b. bentuk tes yang digunakan adalah esai dan obyektif atau keduanya;
  - c. penilaian dalam bentuk non tes (rubrik penilaian) berupa penyajian tugas, laporan, seminar, diskusi, kerja lapangan (praktek lapangan) dan praktikum; dan
  - d. sistem penilaian menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (5) Jenis-jenis tes meliputi:
  - a. ujian mata kuliah meliputi yang terdiri atas ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);
  - b. ujian blok bagi fakultas yang menggunakan system blok; dan



- c. ujian akhir berupa ujian laporan/skripsi/tesis/disertasi.
- (6) Bentuk ujian berupa:
  - a. ujian tulis dan/atau lisan;
  - b. ujian praktikum.
- (7) Semua jenis ujian dilaksanakan di kampus, kecuali ujian praktik lapangan dan laboratorium lapangan.
- (8) Tata tertib ujian tulis diatur oleh masing-masing unit pelaksana kegiatan akademik.
- (9) Pimpinan unit wajib mengkoordinir pelaksanaan ujian mata kuliah di unit masing-masing.

### **Pasal 50**

- (1) Undana berwenang menetapkan sistem penilaian hasil belajar mahasiswa.
- (2) Penetapan sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam skala 0 sampai dengan 100.
- (3) Penentuan skor nilai mentah hasil belajar mahasiswa didasarkan pada:
  - a. bagian teori terdiri atas:
    - 1). penyelesaian tugas (PT);
    - 2). pengamatan terhadap perilaku/ *soft skills* (NP);
    - 3). ujian tengah semester (UTS); dan
    - 4). ujian akhir semester (UAS).
  - b. bagian praktikum (untuk mata kuliah berpraktikum).
- (4) Penilaian terhadap hasil pengamatan perilaku/*soft skill* (NP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 minimal terdiri atas kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir/bernalarnya dan menyelesaikan masalah, kerjasama kelompok, pengelolaan informasi, etika-moral, dan keterampilan kepemimpinan.
- (5) Penilaian terhadap bagian praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi kesiapan/*pre-test*, ketaatan terhadap prosedur, kerjasama kelompok, hasil kerja dan laporan.
- (6) Bobot dari setiap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bobot Bagian Teori (BBT=Beban sks teori/Beban sks mata kuliah) dengan perinciannya seperti berikut:
    - 1). Nilai Tugas (NT) : 15% x BBT
    - 2). Nilai Pengamatan terhadap perilaku/ *soft skills* (NPs) : 25% x BBT
    - 3). Nilai Ujian Tengah Semester (NTS) : 30% x BBT
    - 4). Nilai Ujian Akhir Semester (NAS) : 30% x BBT
  - b. Bobot Bagian Praktikum (BBP=Beban sks Praktikum/Beban sks mata kuliah).
- (7) Nilai akhir mahasiswa dihitung berdasarkan penetapan pembobotan sebagai berikut:

$$NA = ((BBT ((0.15 \times NT) + (0.25 \times NPs) + (0.30 \times NTS) + (0.30 \times NAS))) + (BBP \times NP))$$

dimana NA= Nilai Akhir dan NP= Nilai Praktikum.

Contoh :

- a. Mata kuliah Kimia Dasar dengan bobot 4 sks (3-1). Seorang mahasiswa memperoleh NT = 80, NPs = 80, NTS = 70, NAS = 60 dan NP = 80 maka sesuai dengan pembobotan diperoleh BBT =  $\frac{3}{4}$  = 0.75 dan BBP =  $\frac{1}{4}$  = 0.25 sehingga Nilai Akhirnya adalah:

$$\begin{aligned} \text{NA} &= ((0,75 ((0,15 \times 80) + (0,25 \times 80) + (0,30 \times 70) + (0,30 \times 60))) + (0,25 \times 80)) \\ &= 0,75 (12 + 20 + 21 + 18) + 20 = 73,25 \end{aligned}$$

- b. Mata kuliah Bahasa Indonesia 2 sks (2-0). Seorang mahasiswa memperoleh NT = 80, NPs = 80, NTS = 70 dan NAS = 60 maka pembobotannya seperti berikut: BBT =  $\frac{2}{2}$  = 1 dan BBP =  $\frac{0}{2}$  = 0, sehingga:

$$\text{NA} = ((0,15 \times 80) + (0,25 \times 80) + (0,30 \times 70) + (0,30 \times 60)) = 71,0$$

- (8) Nilai akhir hasil belajar mahasiswa program sarjana dan pascasarjana sebagaimana terlampir pada Tabel 11 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan rektor ini.
- (9) Penentuan batas lulus ujian menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan (PAP) dengan patokan skor batas kelulusan ialah 60 atau nilai C dengan angka 2,00
- (10) Nilai hasil belajar untuk mata kuliah yang menggunakan *case methode* dan *team based project* ditentukan berdasarkan rumus sebagaimana dalam Tabel 14 Lampiran 15 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

### **Pasal 51**

- (1) Undana dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan program ulang hasil belajar.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti program ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti perkuliahan secara penuh.

### **Pasal 52**

Koordinator program studi berwenang menunjuk tim dosen independen untuk menguji dan memberi nilai bagi mahasiswa yang gagal setelah tiga kali ujian satu mata kuliah.

### **Pasal 53**

- (1) Undana berwenang memberikan kompensasi nilai kepada mahasiswa pada akhir studi.
- (2) Pemberian kompensasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. nilai nol atau E tidak dapat dikompensasikan, sehingga nilai nol atau E tidak diperkenankan ada dalam transkrip akademik akhir studi mahasiswa;
- b. nilai satu dapat dikompensasikan apabila:

- 1).  $IPK \geq 2,00$  dengan maksimum tiga nilai satu;
- 2). Dari tiga mata kuliah yang bernilai satu tidak terdapat mata kuliah peminatan prodi;
- 3). Untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan mata kuliah penciri universitas dilarang dikompensasikan; dan
- 4). Nilai minimal untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 adalah dua.

### **Paragraf 3** **Kemampuan Berbahasa Inggris**

#### **Pasal 54**

- (1) Mahasiswa wajib menguasai bahasa Inggris sebagai sarana untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas studinya.
- (2) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pencapaian nilai *institusional* TOEFL atau *TOEFL equivalence* yang diterbitkan UPT Pusat Bahasa Undana dengan skor minimal 400 untuk program diploma dan sarjana, 425 untuk program magister, dan 450 untuk program doktor.
- (3) Sertifikat pencapaian nilai *institusional* TOEFL atau *TOEFL equivalence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur peruntukannya sebagai berikut:
  - a. Dapat dikonversi sebagai nilai matakuliah bahasa Inggris dengan bobot nilai 4.
  - b. Syarat pendaftaran bagi mahasiswa program pascasarjana.
  - c. Syarat untuk mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa program diploma dan sarjana.

#### **Pasal 55**

- (1) Undana berwenang menilai penguasaan bahasa Inggris bagi mahasiswa.
- (2) Penilaian penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan UPT Pusat Bahasa Undana.

### **Paragraf 4** **Bentuk, Sistematika, Syarat dan Penilaian Karya Tulis**

#### **Pasal 56**

- (1) Undana berwenang menetapkan bentuk, sistematika, syarat dan penilaian karya tulis bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi.
- (2) Bentuk karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan akhir untuk diploma;
  - b. skripsi untuk program sarjana;
  - c. tesis untuk program magister; dan

- d. disertasi untuk program doktor.
- (3) Sistematika karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis ditetapkan oleh fakultas berkoordinasi dengan LP3M.
- (4) Syarat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Telah:
    - 1). memperoleh 60 sks paling sedikit bagi mahasiswa program diploma;
    - 2). memperoleh 100 sks paling sedikit bagi mahasiswa program sarjana;
    - 3). memperoleh IPK 2,00 paling rendah;
    - 4). lulus mata kuliah metodologi penelitian; dan
    - 5). memprogramkannya pada semester berjalan.
  - b. mengajukan *term of reference* (TOR) sesuai format yang berlaku di program studi.
  - c. mengajukan usulan penelitian (proposal) untuk mendapatkan dosen pembimbing I dan II;
  - d. mengajukan usulan penelitian yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diseminarkan (dengan hasil: diterima; diterima dengan perbaikan; ditolak).
  - e. mengajukan surat ijin penelitian bagi yang memerlukan.
  - f. mengajukan hasil penelitian yang sudah disetujui dosen pembimbing untuk diseminarkan paling lama 5 (lima) bulan dalam semester berjalan setelah diterbitkannya surat ijin penelitian dan atau etik penelitian.
  - g. Mengajukan permohonan ujian skripsi paling lama 3 (tiga) bulan setelah seminar hasil penelitian.
- (5) Penilaian karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan secara terperinci dalam Tabel 3 Lampiran 4 dan dilekatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan rektor.
- (6) Penilaian karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup isi, metode, pertanggungjawaban, dan bahasa.

### **Pasal 57**

- (1) Program studi berwenang menetapkan dua orang dosen pembimbing masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II bagi mahasiswa yang menyusun karya tulis.
- (2) Penetapan dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dengan memperhatikan bidang keilmuan.
- (3) Penetapan dosen pembimbing berdasarkan jabatan fungsional dan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai Tabel 4-5 yang terlampir pada Lampiran 5-6 yang dilekatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

### **Pasal 58**

- (1) Fakultas dan PPs wajib menyusun POB tentang pembimbingan karya tulis.
- (2) Penyusunan POB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan LP3M.

### **Pasal 59**

- (1) Program studi pada program pascasarjana berwenang menetapkan:
  - a. dua orang dosen pembimbing masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II bagi mahasiswa yang menyusun tesis; dan
  - b. dua orang dosen pembimbing atau lebih masing-masing sebagai promotor dan co-promotor bagi mahasiswa yang menyusun disertasi.
- (2) Penetapan dosen pembimbing, promotor dan co-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dengan memperhatikan bidang keilmuan.
- (3) Penetapan dosen pembimbing berdasarkan jabatan fungsional dan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai Tabel 4-5 yang terlampir pada Lampiran 5-6 yang dilekatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

### **Pasal 60**

- (1) Koordinator program studi pascasarjana berwenang menentukan syarat penulisan proposal penelitian tesis dan disertasi mahasiswa program pascasarjana.
- (2) Penentuan syarat penulisan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Telah lulus mata kuliah metodologi penelitian;
  - b. Telah mengumpulkan minimal 12 sks dengan IPK  $\geq 3,00$ ;
  - c. Usulan judul penelitian/TOR telah disetujui koordinator program studi dan calon pembimbing 1 dan 2.
  - d. Menyerahkan satu hardcopy dan softcopy proposal penelitian.

### **Pasal 61**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti seminar proposal penelitian tesis atau disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing 1 dan 2 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Koordinator program studi.
- (2) Penilaian hasil seminar proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Unsur penilaian meliputi isi, metode, pertanggungjawaban, dan bahasa;
  - b. Tim penilai memberikan nilai, saran-saran dan persetujuan proposal penelitian yang telah diseminarkan untuk ditindaklanjuti oleh koordinator program studi;
  - c. Nilai hasil seminar proposal penelitian minimal B; dan

d. Rentang skor dan tindak lanjut digambarkan oleh Tabel 12.

### **Pasal 62**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh program studi setelah hasil penelitian disetujui oleh pembimbing.
- (2) Penyelenggaraan seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 2 bulan setelah ijin penelitian diterbitkan.
- (3) Penilaian seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Unsur penilaian meliputi isi, metode, pertanggungjawaban, dan bahasa;
  - b. Tim penilai memberikan nilai, saran-saran dan persetujuan hasil penelitian yang telah diseminarkan untuk ditindaklanjuti oleh koordinator program studi;
  - c. Nilai seminar hasil penelitian minimal B; dan
  - d. Rentang skor dan tindak lanjut digambarkan oleh Tabel 13.

### **Paragraf 5**

### **Penentuan Kelulusan Ujian Akhir**

### **Pasal 63**

- (1) Program studi berwenang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Telah lulus seminar hasil penelitian;
  - b. Memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
  - c. telah lulus TOEFL dengan skor minimal 400 bagi program diploma dan sarjana, 425 bagi program magister dan 450 bagi program doktor, yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Undana.
- (3) Koordinator program studi menetapkan jadwal pelaksanaan ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi selambat-lambatnya satu minggu setelah pengajuan permohonan ujian oleh mahasiswa.
- (4) Mahasiswa menyerahkan disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi yang disetujui oleh promotor/co-promotor/pembimbing pada saat mengajukan permohonan ujian kepada koordinator program studi.
- (5) Pelaksanaan ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi diadakan dalam bentuk sidang ujian oleh tim penguji yang ditunjuk, terdiri atas:
  - a. Satu orang ketua penguji dan dua orang anggota penguji untuk skripsi;
  - b. Satu orang ketua penguji dan minimal dua orang anggota penguji untuk tesis; dan

- c. Satu orang ketua penguji dan minimal empat orang anggota penguji untuk disertasi.
- (6) Penguji ujian disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. Penguji eksternal minimal satu orang; dan
  - b. Penguji internal minimal empat orang.
- (7) Pelaksanaan ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi selambat-lambatnya dua minggu setelah penetapan jadwal oleh koordinator program studi.

#### **Pasal 64**

- (1) Tim penguji berwenang menentukan nilai kelulusan ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi.
- (2) Penentuan nilai ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan rentang skors/nilai ujian akhir yang dicantumkan dalam Tabel 3 terlampir pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor.
- (3) Unsur yang dinilai untuk menentukan kelulusan ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi meliputi minimal isi; metode; pertanggungjawaban; dan bahasa.
- (4) Anggota tim penguji wajib memberikan nilai dalam skala nilai 0-100 kepada ketua tim penguji segera setelah selesai ujian.
- (5) Perbedaan nilai antar penguji yang satu dengan penguji yang lain tidak lebih dari 20 nilai.
- (6) Tim penguji wajib mengadakan rapat penentuan nilai apabila terjadi perbedaan lebih dari 20 nilai.
- (7) Batas kelulusan ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi serendah-rendahnya 70 (skala 0–100) = B = 3 yang dihitung dengan formulasi pada Tabel 6 yang terlampir pada Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor.

#### **Pasal 65**

- (1) Ketua tim penguji berwenang mengumumkan hasil ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi segera setelah ujian selesai.
- (2) Pengumuman hasil ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan:
  - a. Mahasiswa yang gagal, diperkenankan ujian ulang sampai dua kali sepanjang lama studi yang diperkenankan.
  - b. Ujian ulang dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan.
  - c. Mahasiswa yang gagal dua kali ujian wajib menyusun disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi baru untuk diuji kembali dalam waktu sesuai dengan lama studi yang diperkenankan.
  - d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan catatan perbaikan wajib memperbaiki sesuai usul-saran tim penguji.

- e. Disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi dinyatakan sah, apabila sudah ditandatangani oleh pembimbing/promotor/co-promotor, penguji, dan disahkan oleh koordinator program studi dan dekan/direktur PPs.

## **Paragraf 6**

### **Evaluasi Keberhasilan Studi dan Pemutusan Hak Studi**

#### **Pasal 66**

- (1) Rektor berwenang mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa program sarjana secara periodik atas pencapaian hasil/kompetensi belajar mahasiswa berdasarkan data yang terlapor pada SIAKAD.
- (2) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan pada:
  - a. setiap akhir semester;
  - b. dua tahun pertama atau pada akhir semester IV sebagai masa evaluasi tahap pertama;
  - c. empat tahun pertama atau pada akhir semester VIII sebagai masa evaluasi tahap kedua; dan
  - d. evaluasi akhir lama studi.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mengevaluasi keberhasilan studi pada akhir semester adalah:
    - 1) mengetahui Indeks Prestasi Semester (IPS);
    - 2) mengetahui jumlah sks yang telah dicapai (sksd);
    - 3) mengetahui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai; dan
    - 4) menetapkan beban belajar mahasiswa untuk semester berikut sesuai ketentuan yang ada.
  - b. mahasiswa yang mencapai IPK pada semester II (dua)  $< 2,00$  dengan sksd kurang dari 12 sks wajib diberikan peringatan tertulis oleh dosen penasehat akademik pada kartu hasil studi mahasiswa.

#### **Pasal 67**

- (1) Undana berwenang menghitung IPK dan sksd bagi mahasiswa dalam rangka evaluasi keberhasilan studi.
- (2) Penghitungan IPK dan sksd dalam rangka evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap semua mata kuliah yang mempunyai nilai  $\geq 2,0$  atau C;
- (3) Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan program sarjana apabila:
  - a. telah lulus ujian semua mata kuliah dalam paket kurikulum yang berlaku;
  - b. mata kuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan matakuliah penciri universitas minimal bernilai 2 (C); dan
  - c. telah lulus ujian skripsi.



- (4) Hasil perhitungan IPK dan sksd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan secara terperinci dalam Tabel 7 Lampiran 8 dan dilekatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

### **Pasal 68**

- (1) Rektor berwenang memutuskan hak studi atau *Drop Out* bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat evaluasi akademik dan melampaui batas studi.
- (2) Pemutusan hak studi atau *Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. pada akhir semester IV jika seorang mahasiswa mencapai IPK kurang dari 2,00 dengan sksd kurang dari 48;
  - b. pada akhir semester VIII bila mahasiswa mencapai IPK kurang dari 2,00 dengan sksd kurang dari 96; dan
  - c. melewati batas studi maksimal atau melewati lama studi XIV semester termasuk cuti dua kali yang tidak secara berurutan.
- (3) Pemutusan hak studi atau *Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor

### **Pasal 69**

- (1) Rektor dapat memutuskan hak studi sementara bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi satu semester.
- (2) Pemutusan hak studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila mahasiswa melakukan registrasi administrasi dan membawa surat keterangan kembali aktif kuliah dari Dekan dengan mendapat persetujuan Koordinator Program Studi.

### **Pasal 70**

- (1) Rektor berwenang memutuskan hak studi atau *Drop Out* bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi berturut-turut dua semester.
- (2) Mahasiswa yang telah diputuskan hak studi atau *Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh transkrip akademik yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan hak studi atau *Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pemutusan hak studi atau *drop out* secara teknis dilaksanakan oleh BAK melalui Prosedur operasional baku (POB).

### **Pasal 71**

- (1) Rektor berwenang menghapus piutang mahasiswa yang telah diputuskan hak studi atau *drop out*.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.

- (3) Penghapusan piutang secara teknis dilaksanakan oleh BUK melalui Prosedur operasional baku (POB).

### **Pasal 72**

- (1) Direktur program pascasarjana berwenang mengevaluasi keberhasilan studi.
- (2) Evaluasi keberhasilan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada mahasiswa yang hanya mencapai  $IPK \leq 2,75$  dengan sksd  $\leq 8$  sks pada semester I (pertama).

### **Pasal 73**

- (1) Rektor berwenang memutuskan hak studi mahasiswa program pascasarjana yang tidak memenuhi syarat evaluasi akademik dan melampaui batas studi.
- (2) Pemutusan hak studi mahasiswa program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. pada akhir semester IV atau pada akhir tahun kedua mahasiswa mencapai  $IPK < 3,0$  dengan sksd  $< 34$  SKS; dan
  - b. mahasiswa yang belum mampu menyelesaikan studi dalam empat tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Pemutusan hak studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Pemutusan hak studi atau *drop out* secara teknis dilaksanakan oleh BAK melalui Prosedur operasional baku (POB).

### **Pasal 74**

- (1) Dekan berwenang melaksanakan yudisium kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi program diploma dan sarjana berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang dicapai dan predikat kelulusan.
- (2) Pelaksanaan yudisium kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (3) Predikat kelulusan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Tabel 8 sebagaimana terlampir pada Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.
- (4) Predikat kelulusan pujian/*cumlaude* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan lama studi normal plus 1 tahun.
- (5) Indeks prestasi dan predikat kelulusan dikukuhkan oleh Rektor pada upacara wisuda termasuk pemberian dan penggunaan gelar sesuai peraturan yang berlaku.

### **Pasal 75**

- (1) Dekan berwenang melaksanakan yudisium kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi program profesi dan program spesialis berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang dicapai dan predikat kelulusan.
- (2) Pelaksanaan yudisium kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)  $\geq 3,00$  (tiga koma nol nol).
- (3) Predikat kelulusan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Tabel 9 sebagaimana terlampir pada Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor.
- (4) Predikat kelulusan pujian/*cumlaude* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan lama studi normal plus 1 tahun.
- (5) Indeks prestasi dan predikat kelulusan dikukuhkan oleh Rektor pada upacara wisuda termasuk pemberian dan penggunaan gelar sesuai peraturan yang berlaku.

### **Pasal 76**

- (1) Dekan berwenang melaksanakan yudisium kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi program magister dan doktor pada program studi mono disiplin berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang dicapai dan predikat kelulusan.
- (2) Direktorat program pascasarjana berwenang melaksanakan yudisium kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi program magister dan doktor pada program studi multi disiplin berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang dicapai dan predikat kelulusan.
- (3) Pelaksanaan yudisium kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)  $\geq 3,00$  (tiga koma nol nol).
- (4) Predikat kelulusan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam Tabel 10 sebagaimana terlampir pada Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor.
- (5) Predikat kelulusan pujian/*cumlaude* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan lama studi normal plus 1 tahun.
- (6) Indeks prestasi dan predikat kelulusan dikukuhkan oleh Rektor pada upacara wisuda termasuk pemberian dan penggunaan gelar sesuai peraturan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN ADMINISTRASI**

**Pasal 77**

- (1) Dekan berwenang mengangkat dosen penasihat akademik untuk melakukan tugas kepenasehatan.
- (2) Penasehat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga fungsional akademik tetap yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. memberikan arahan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi, mengisi Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi (KRS dan KHS);
  - b. membantu mahasiswa agar dapat mengatasi masalah belajar yang dihadapi;
  - c. membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik; dan
  - d. memberi rekomendasi/memberi pertimbangan tentang jumlah SKS yang berhak diprogramkan berdasarkan tingkat keberhasilan ataupun kemunduran belajar mahasiswa untuk kebutuhan yang relevan.
- (3) Penasihat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan pertimbangan dan petunjuk kepada mahasiswa dalam pengisian kartu rencana studinya (KRS) dan kartu hasil studi (KHS);
  - b. memberi persetujuan terhadap rencana studi yang telah disusun oleh mahasiswa serta hasil yang telah dicapai pada setiap semester; dan
  - c. dapat meminta bantuan pada unit kerja lain yang terkait dalam usaha memberikan bimbingan yang efektif bagi mahasiswa yang dibimbing.
  - d. memberikan pertimbangan topik/judul penelitian mahasiswa; dan
  - e. memberi pertimbangan untuk mengatasi persoalan akademik/non akademik mahasiswa.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kartu monitoring yang disusun oleh masing-masing fakultas.
- (5) Dekan berwenang memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada dosen yang mengabaikan tugas sebagai penasehat akademik.

**Pasal 78**

- (1) Undana berwenang menetapkan tenaga kependidikan dan administrasi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Penetapan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
  - b. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya bagi yang memerlukan keahlian khusus.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

**Bagian ketujuh**  
**Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

**Paragraf 1**  
**Unit Pelaksana Teknik**

**Pasal 79**

- (1) Rektor berwenang mengangkat kepala Unit Pelaksana Teknik (UPT) untuk mengelola sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UPT Perpustakaan, UPT Bahasa, UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, UPT Laboratorium Terpadu, dan UPT LKK.
- (3) Pengangkatan kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. Menyusun POB.
  - b. Memberikan layanan penunjang pembelajaran.
  - c. Mengelola sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

**Paragraf 2**  
**Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan**

**Pasal 80**

- (1) Rektor berwenang mengangkat kepala Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan untuk mengelola sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- (2) Pengangkatan kepala Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (3) Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. Menyusun POB.
  - b. Memberikan layanan penunjang pembelajaran.
  - c. Mengelola sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

**Pasal 81**

Fakultas dan/atau program studi, program pascasarjana wajib memiliki media publikasi akademik.

**Bagian Kedelapan**  
**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**Paragraf 1**  
**Kegiatan Akademik**

**Penerimaan Mahasiswa Baru**

**Pasal 82**

- (1) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berwenang menetapkan jalur penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. jalur seleksi nasional; dan
  - b. jalur seleksi lokal/mandiri
- (3) Penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara lain melalui:
  - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur undangan;
  - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) jalur ujian tulis; dan
  - c. Program Afirmasi Kemendikbudristek atau sebutan lainnya.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi lokal/mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan antara lain melalui:
  - a. seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri;
  - b. mahasiswa transfer; dan
  - c. mahasiswa pindahan.
  - d. Mahasiswa profesi yang akan diatur oleh unit penyelenggara pendidikan profesi.
- (5) Jalur masuk lokal/mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh BAK melalui POB.

**Mahasiswa Transfer**

**Pasal 83**

- (1) Undana dapat menerima tamatan program diploma (D-2 dan D-3) untuk melanjutkan studi ke jenjang program pendidikan sarjana (S-1).
- (2) Penerimaan tamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan fakultas yang dituju;
  - b. Berijazah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi atau program studi yang terakreditasi setara dengan perguruan tinggi tujuan;

- c. Menyerahkan foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Lulusan program D2 dan D-3 dengan IPK  $\geq 3.00$  berdasarkan hasil akreditasi;
  - e. Lulusan D-2 dan D-3 dengan IPK  $\geq 2,50$  berdasarkan hasil akreditasi mata kuliah.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
- a. Sksd hasil akreditasi dengan ketentuan:
    - 1). Semester III dengan sksd hasil akreditasi  $\geq 24$  sks;
    - 2). Semester V dengan sksd hasil akreditasi  $\geq 48$  sks; dan
    - 3). Semester VII dengan sksd hasil akreditasi  $\geq 72$  sks.
  - b. Daya tampung program studi tujuan.

### **Mahasiswa Pindahan dari Luar Undana**

#### **Pasal 84**

- (1) Undana dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Calon mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan fakultas yang dituju;
  - b. Permohonan disertai lampiran surat pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal disertai transkrip akademik yang telah disahkan;
  - c. Berasal dari program studi yang relevan dan telah terakreditasi;
  - d. Aktif kuliah pada perguruan tinggi asal sampai saat pindah dan tidak terkena sanksi, tidak terancam *drop out*, terdaftar aktif pada PDPT asal;
  - e. mahasiswa pindahan diterima pada :
    - 1) semester III bila memiliki sksd hasil akreditasi minimal 24 sks; IPK  $\geq 2,50$ ;
    - 2) semester V bila memiliki sksd hasil akreditasi minimal 48 sks; IPK  $\geq 2,50$ ;
    - 3) semester VII bila memiliki sksd hasil akreditasi minimal 72 sks; IPK  $\geq 2,50$ ;
  - f. lama studi dari perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sebagai lama studi lanjutan di Undana;
  - g. penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada awal semester ganjil;
  - h. calon mahasiswa pindahan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri;
  - i. mahasiswa pindahan yang diterima menjadi mahasiswa Undana ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
  - j. Undana menerima perpindahan mahasiswa program pascasarjana dari perguruan tinggi negeri lain yang telah terakreditasi minimal akreditasi setara dengan Undana.

- (3) Proses perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB.

### **Perpindahan Mahasiswa dalam Undana**

#### **Pasal 85**

- (1). Undana dapat memberi kesempatan satu kali kepada mahasiswa untuk berpindah antar fakultas dan/atau antar program studi.
- (2). Pemberian kesempatan pindah antar fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan surat persetujuan dosen wali dan surat persetujuan koordinator program studi asal;
  - b. Bukan merupakan mahasiswa pascasarjana; dan
  - c. Melampirkan transkrip akademik sementara.
- (3). Pemberian kesempatan pindah antar program studi dalam fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan surat persetujuan dosen wali;
  - b. Bukan merupakan mahasiswa pascasarjana; dan
  - c. Melampirkan transkrip akademik sementara.
- (4). Pemberian kesempatan perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila hasil akreditasi mata kuliah fakultas/program studi tujuan sebagai berikut:
  - a. IPK minimal  $\geq 2.00$ ;
  - b. Sksd minimal:
    - 1). 24 apabila berada semester III; atau
    - 2). 48 apabila berada pada semester V; atau
    - 3). 72 apabila berada pada semester VII;
  - c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik;
- (5). Pemberian kesempatan pindah atas rekomendasi dekan asal berdasarkan pertimbangan koordinator program studi yang dituju.
- (6). Dekan wajib mengajukan permohonan pindah mahasiswa berserta lampirannya kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.
- (7). Keputusan rektor terhadap permohonan pindah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada dekan pemohon dengan tembusan kepada pihak yang berkepentingan.
- (8). Keputusan rektor terhadap permohonan pindah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara teknis dilaksanakan oleh BAK dengan memperhatikan:
  - a. lama studi di program studi asal tetap diperhitungkan baik pada jenjang program yang sama maupun pada jenjang program yang lebih rendah;
  - b. perpindahan mahasiswa hanya diadakan pada awal semester ganjil;
  - c. prosedur operasional baku perpindahan mahasiswa antar program studi di fakultas disusun oleh BAK.



## **Perpindahan Mahasiswa ke luar Undana**

### **Pasal 86**

- (1) Undana dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berpindah ke luar Undana.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Dekan fakultas asal, yang didahului dengan persetujuan dari koordinator program studi asal;
- (3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperkenankan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. mahasiswa mengajukan permohonan kepada Dekan dengan melampirkan surat persetujuan dosen wali dan koordinator program studi;
  - b. Melampirkan transkrip akademik sementara dari program studi;
  - c. Terdaftar sebagai mahasiswa Undana dan aktif kuliah;
  - d. Tidak sedang mendapat sanksi akademik/terancam *drop out*;
  - e. Telah mengikuti kuliah minimal dua semester; dan
  - f. Mendapat persetujuan dari Perguruan Tinggi tujuan.
- (4) Permohonan pindah dari dekan dikirim ke Rektor Undana untuk mendapatkan surat persetujuan.
- (5) Surat persetujuan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Rektor disertai transkrip akademik.
- (6) Proses perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB.

## **Program Pascasarjana**

### **Pasal 87**

- (1) Undana berwenang menerima mahasiswa program pascasarjana
- (2) Penerimaan mahasiswa program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online*;
- (3) Proses penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB

## **Mahasiswa Asing**

### **Pasal 88**

- (1) Undana dapat menerima mahasiswa berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerimaan mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran secara *online*.
- (3) Penerimaan mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan akademik; dan
  - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan Undana.

- (4) Mahasiswa asing yang diterima paling banyak 10% (sepuluh persen) pada Program Studi Ilmu Kedokteran dan paling banyak 20% (dua puluh persen) pada program studi di luar Ilmu Kedokteran.
- (5) Penerimaan mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB.

### **Pendidikan Profesi**

#### **Pasal 89**

- (1) Undana berwenang menerima calon mahasiswa pendidikan profesi.
- (2) Penerimaan calon mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari program pendidikan sarjana Undana dan/atau luar Undana.
- (3) Penerimaan calon mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem seleksi.
- (4) Penerimaan calon mahasiswa profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB.

### **Pendidikan Vokasi**

#### **Pasal 90**

- (1) Undana berwenang menerima mahasiswa pendidikan vokasi (program diploma dan/atau akademik komunitas).
- (2) Penerimaan mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem seleksi.
- (3) Penerimaan mahasiswa vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB.

### **Rekognisi Pembelajaran Lampau**

#### **Pasal 91**

- (1) Undana dapat menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi seseorang yang ingin melanjutkan pendidikan formal dan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (2) Penyelenggaraan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja.
- (3) Penyelenggaraan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB dan peraturan perundangan yang berlaku.

## **PKKMB, Matrikulasi, *Basic Study Skills* dan Kursus Bahasa Inggris**

### **Pasal 92**

- (1) Undana berwenang menyelenggarakan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- (2) Penyelenggaraan program PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan sesuai POB.

### **Pasal 93**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti program PKKMB yang diselenggarakan oleh Undana.
- (2) Keikutsertaan mahasiswa pada program PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mengenal lingkungan dan dinamika kehidupan kampus.

### **Pasal 94**

- (1) Undana berwenang menyelenggarakan program Matrikulasi, *Basic Study Skills* dan Kursus Bahasa Inggris bagi mahasiswa baru.
- (2) Penyelenggaraan program Matrikulasi, *Basic Study Skills* dan Kursus Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan fakultas sesuai POB yang dikeluarkan BAK.

### **Pasal 95**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti program Matrikulasi, *Basic Study Skills* dan Kursus Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Undana.
- (2) Keikutsertaan mahasiswa pada program matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menyetarakan kemampuan akademik awal (*entry behavior*) mahasiswa baru, khususnya mata kuliah dasar.
- (3) Keikutsertaan mahasiswa pada program *Basic Study Skills* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberi bekal keterampilan belajar yang benar dan efektif bagi mahasiswa baru, tidak dalam bentuk kegiatan fisik yang mengandung unsur kekerasan.
- (4) Keikutsertaan mahasiswa pada program Kursus Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbahasa Inggris bagi mahasiswa baru.

### **Paragraf 2**

#### **Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik**

### **Pasal 96**

- (1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada setiap semester berjalan.

- (2) Registrasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk.
- (3) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pengambilan mata kuliah pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara *offline* dan/atau *online* dengan syarat:
  - a. Mengunduh KHS semester sebelumnya;
  - b. Memprogramkan matakuliah dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh pada akhir semester sebelumnya yang dicantumkan dalam Tabel 7 sebagaimana terlampir pada Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor;
  - c. Diketahui dan disetujui oleh dosen penasehat akademik (PA) tentang mata kuliah dan/atau jumlah SKS yang diambil.
- (5) Beban studi mahasiswa semester 1 (satu) dan 2 (dua) program sarjana, merupakan satu paket studi dengan jumlah masing-masing 20 sks.
- (6) Proses registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan selesai apabila:
  - a. mahasiswa mengisi, mengunduh dan mencetak Kartu Rencana Studi (KRS) dari SIAKAD Undana; dan
  - b. KHS semester sebelumnya dan KRS telah ditandatangani oleh dosen penasehat akademik dan koordinator program studi dan menyerahkan sesuai peruntukannya.
- (7) Kartu rencana studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yang tidak mendapat pengesahan dosen penasehat akademik sampai batas waktu konsultasi rencana studi berakhir dinyatakan tidak sah.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan antara KRS *on-line* dengan KRS yang dimiliki oleh mahasiswa maka yang berlaku secara sah adalah KRS yang ada pada arsip bagian Umum Fakultas.
- (9) Registrasi akademik untuk program pascasarjana diatur oleh PPs
- (10) Registrasi administrasi dan registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB.

### **Pasal 97**

- (1) Undana dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil cuti kuliah.
- (2) Pemberian kesempatan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal dua semester, tidak dalam semester berurutan dan tidak menambah lama studi.

### **Pasal 98**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti dan aktif kembali kuliah kepada rektor.
- (2) Pengajuan permohonan cuti dan aktif Kembali kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui direktur PPs/dekan setelah disetujui oleh dosen penasehat akademik, dan koordinator program studi.

### **Pasal 99**

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan/modifikasi dalam kartu rencana studi yang telah ditetapkan.
- (2) Perubahan/modifikasi rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perubahan dan pembatalan matakuliah.
- (3) Perubahan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggantian mata kuliah tertentu dari rencana studi yang telah disusun dan disetujui sebelumnya, paling lambat setelah dua minggu perkuliahan.
- (4) Pembatalan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meniadakan satu atau lebih mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kartu rencana studi paling lambat pada minggu ke empat perkuliahan

### **Pasal 100**

- (1) Mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah tertentu dan tidak melakukan perubahan/modifikasi pada kartu rencana studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (3) dan ayat (4) akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut dan diberi nilai nol (0).

## **Paragraf 3 Semester Antara**

### **Pasal 101**

- (1) Undana dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendaftar dan mengikuti semester antara.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara akhir semester genap dan awal semester ganjil.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *off-line* dan *on-line*.
- (4) Pelaksanaan kegiatan akademik pada semester antara sesuai dengan sistem kredit semester.
- (5) Peserta kegiatan akademik pada semester antara adalah mahasiswa yang ingin:
  - a. Memperbaiki indeks prestasi akademik; dan

- b. memprogram mata kuliah yang tidak lulus pada semester sebelumnya.
- (6) Beban studi mahasiswa pada semester antara maksimal 9 sks untuk mahasiswa program sarjana dan maksimal 4 sks untuk program pascasarjana.
  - (7) Perkuliahan semester antara dapat dilaksanakan apabila peserta setiap mata kuliah minimal 5 orang.

#### **Pasal 102**

- (1) Mahasiswa wajib mendaftar secara online untuk mengikuti semester antara.
- (2) Biaya penyelenggaraan semester antara diatur tersendiri dengan SK Rektor.
- (3) Penyelenggaraan semester antara meliputi kegiatan tatap muka, praktikum, tugas terstruktur, tugas mandiri dan ujian akhir.
- (4) Nilai mata kuliah yang diambil pada semester antara sesuai nilai akhir yang diperoleh mahasiswa.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB.

#### **Paragraf 4**

#### **Ijazah, Transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

#### **Pasal 103**

- (1). Undana wajib memberikan Ijazah, Transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada lulusan.
- (2). Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nomor Ijazah nasional;
  - b. logo perguruan tinggi;
  - c. nama perguruan tinggi;
  - d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
  - e. program Pendidikan Tinggi;
  - f. nama program studi;
  - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
  - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
  - i. nomor pokok mahasiswa;
  - j. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
  - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
  - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
  - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah
  - n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
  - o. stempel perguruan tinggi; dan
  - p. foto pemilik Ijazah.

- (3). Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.
- (4). Transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nomor Transkrip Akademik;
  - b. nomor Ijazah nasional;
  - c. logo perguruan tinggi;
  - d. nama perguruan tinggi;
  - e. Program Pendidikan Tinggi;
  - f. nama program studi;
  - g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
  - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
  - i. nomor pokok mahasiswa;
  - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
  - k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
  - l. nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
  - m. stempel perguruan tinggi;
  - n. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
  - o. indeks prestasi dan predikat kelulusan.
- (5). Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.
- (6). Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nomor SKPI;
  - b. nomor Ijazah nasional;
  - c. logo perguruan tinggi;
  - d. nama perguruan tinggi;
  - e. status akreditasi;
  - f. nama program studi;
  - g. nama lengkap pemilik SKPI;
  - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
  - i. nomor pokok mahasiswa;
  - j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
  - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
  - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
  - m. Program Pendidikan Tinggi;
  - n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
  - o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - p. bahasa pengantar kuliah;
  - q. sistem penilaian; dan
  - r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
- (7). SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi

mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

- (8). SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat dalam bahasa Inggris.
- (9). Spesifikasi penulisan Ijazah, Transkrip, dan SKPI secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB.

#### **Pasal 104**

Rektor berwenang menandatangani ijazah lulusan sedangkan Dekan berwenang menandatangani transkrip akademik dan SKPI.

#### **Pasal 105**

- (1). Rektor dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti ijazah, transkrip akademik, dan SKPI yang rusak, hilang, atau musnah dengan dibuktikan keterangan tertulis dari pihak kepolisian.
- (2). Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian;
  - b. keterangan tentang muatan ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6); dan
  - c. Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Ijazah, transkrip akademik dan SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

#### **Pasal 106**

Dekan/wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan berwenang mengesahkan fotokopi ijazah, transkrip akademik, SKPI dan surat keterangan pengganti yang diajukan lulusan.

#### **Pasal 107**

- (1). Undana dapat menerbitkan sertifikat kompetensi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2). Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nomor Sertifikat Kompetensi;
  - b. logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
  - c. nama program studi;
  - d. nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
  - e. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
  - f. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
  - h. sistem pengujian; dan



- i. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Kompetensi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.
- (3). Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

### **Pasal 108**

- (1). Rektor dan pimpinan lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi berwenang menandatangani sertifikat kompetensi.
- (2). Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang rusak, hilang, atau musnah dengan dibuktikan keterangan tertulis dari pihak kepolisian dapat diterbitkan surat keterangan pengganti.
- (3). Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kerusakan, kehilangan atau musnah tersebut dari pihak kepolisian/pihak berwenang lainnya; dan
  - b. keterangan tentang muatan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).
- (4). Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengganti sertifikat kompetensi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

### **Pasal 109**

Dekan berwenang mengesahkan fotokopi sertifikat kompetensi dan surat keterangan pengganti.

### **Pasal 110**

- (1). Undana wajib menerbitkan sertifikat profesi bagi lulusan pendidikan profesi.
- (2). Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nomor Sertifikat Profesi;
  - b. logo perguruan tinggi;
  - c. nama perguruan tinggi;
  - d. nama program studi;
  - e. izin program studi;
  - f. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
  - g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
  - h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
  - i. gelar profesi beserta singkatannya;
  - j. jenis pendidikan profesi;
  - k. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
  - l. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
- (3). Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

### **Pasal 111**

- (1). Rektor berwenang menandatangani sertifikat profesi.
- (2). Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang rusak, hilang, atau musnah dengan dibuktikan keterangan tertulis dari pihak kepolisian dapat diterbitkan surat keterangan pengganti.
- (3). Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kerusakan, kehilangan atau musnah tersebut dari pihak kepolisian/pihak berwenang lainnya; dan
  - b. keterangan tentang muatan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).
- (4). Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengganti sertifikat profesi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

### **Pasal 112**

Dekan berwenang mengesahkan fotokopi sertifikat profesi dan surat keterangan pengganti.

### **Pasal 113**

- (1). Rektor berwenang memberi gelar bagi lulusan.
- (2). Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3). Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila:
  - a. Terdapat kekeliruan penetapan
  - b. Lulusan melakukan pelanggaran akademik

### **Pasal 114**

- (1). Rektor dilarang mencabut gelar yang diperoleh secara sah.
- (2). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

## **Paragraf 5 W i s u d a**

### **Pasal 115**

- (1). Undana dapat menyelenggarakan wisuda bagi lulusan pada semua jenjang pendidikan.
- (2). Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai periode dan tempat sebagai berikut:
  - a. minimal empat periode dalam setahun yaitu Pebruari, Juni, September dan Desember;

- b. dilaksanakan di Kampus Universitas Nusa Cendana;
- (3). Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB.

### **Pasal 116**

- (1). Undana berwenang menyelenggarakan upacara wisuda, mengumumkan dan memberikan penghargaan terhadap lulusan terbaik dalam rapat senat terbuka luar biasa.
- (2). Pengumuman lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap lulusan program vokasi, sarjana, profesi, spesialis dan pascasarjana.
- (3). Penetapan lulusan terbaik didasarkan pada dua kriteria berikut:
- a. Indeks prestasi kumulatif (IPK) tertinggi; dan
  - b. lama studi tersingkat.
- (4). Pemberian penghargaan terhadap lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat upacara wisuda.
- (5). Pelaksanaan upacara wisuda, penetapan lulusan terbaik dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAK sesuai POB.

## **Bagian Kesembilan PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

### **Pasal 117**

- (1). Undana berwenang menetapkan biaya pembelajaran.
- (2). Biaya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya seleksi masuk mahasiswa jalur mandiri/lokal;
  - b. biaya pengembangan universitas bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri yang dibayar sekali pada awal studi;
  - c. biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya sks semester pendek; dan
  - d. biaya wisuda pada akhir studi.
- (3). Biaya SPP atau UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku tetap untuk seluruh jenjang pendidikan selama studi;
- (4). Biaya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor.
- (5). Biaya pembelajaran dibebankan bagi mahasiswa penerima Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) jika:
- a. tidak memenuhi syarat pemberian;
  - b. telah melampaui lama studi normal 8 (delapan) semester bagi program sarjana; atau
  - c. telah melampaui lama studi 4 (empat) semester bagi program Profesi Dokter dan Profesi Kedokteran Hewan.
- (6). Penetapan biaya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan rektor.

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU**

### **Bagian Pertama**

### **Pengelolaan Pendidikan**

#### **Pasal 118**

- (1). Undana berwenang mengelola program pendidikan vokasi, akademik, dan profesi yang telah memiliki izin operasional dan akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis menggunakan pendekatan disiplin ilmu pada masing-masing program studi sesuai dengan jenjang pendidikan di Undana.

### **Bagian Kedua**

### **Penjaminan Mutu**

#### **Pasal 119**

- (1). Undana berwenang menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SNDikti) dan standar pendidikan tinggi Undana, dalam rangka melaksanakan sistem penjaminan mutu internal.
- (2). Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada dokumen sistem penjaminan mutu internal yang disusun dan ditetapkan Undana, yang terdiri atas:
  - a. kebijakan mutu;
  - b. standar mutu;
  - c. manual mutu; dan
  - d. formulir mutu.
- (3). Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh LP3M dan secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja.

#### **Pasal 120**

- (1). Rektor berwenang mengangkat penyelenggara gugus penjamin mutu (GPM) di tingkat fakultas dan gugus kendali mutu (GKM) di tingkat program studi.
- (2). Penyelenggara GPM dan GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjamin dan mengendalikan mutu sesuai dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2).
- (3). Masa jabatan penyelenggara GPM dan GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 periode masa jabatan.

- (4). Penyelenggara GPM dan GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada dekan setelah berkoordinasi dengan LP3M.
- (5). Pengangkatan penyelenggara GPM dan GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.

### **Paragraf 1** **Beban Kerja Dosen**

#### **Pasal 121**

- (1) Dosen wajib melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Pelaksanaan tridarma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan fungsional dan kualifikasi pendidikan akademik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB IV** **D I S K R E S I**

#### **Pasal 122**

- (1) Rektor dapat mengambil tindakan diskresi untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- (2) Pengambilan tindakan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang di tunjuk rektor.

### **BAB IV** **L A R A N G A N**

#### **Pasal 123**

- (1) Dosen dilarang:
  - a. menyelenggarakan UTS apabila belum melaksanakan kuliah secara luring dan/atau daring kurang dari 7 minggu pertemuan.
  - b. menyelenggarakan UAS apabila belum melaksanakan kuliah secara luring dan/atau daring kurang dari 14 minggu pertemuan.
  - c. melanggar tata tertib akademik yang telah ditetapkan Undana.
  - d. Melanggar kode etik sesuai peraturan perundangan yang berlaku
  - e. melakukan tindakan plagiat.
- (2) Mahasiswa dilarang:
  - a. mengikuti UAS apabila tidak mengikuti kuliah secara luring dan/atau daring minimal 80% dari jumlah tatap muka.
  - b. melakukan tindakan plagiat.
  - c. mengambil cuti pada awal semester (Semester 1 dan 2) dan menjelang akhir batas studi (Semester 13 dan Semester 14).
  - d. Melanggar kode etik sesuai peraturan perundangan yang berlaku

## **BAB IV SANKSI**

### **Pasal 124**

- (1) Civitas akademika dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), 8 ayat (1), 12 ayat (1), 14 ayat (1), 18 ayat (4) dan ayat (7), 19 ayat (6), 20 ayat (7), 26 ayat (1), 27 ayat (1), 28 ayat (1), 31 ayat (1), 37 ayat (1), 37 ayat (2) huruf f, 39, 41 ayat (1), 44 ayat (1) ayat (4) dan ayat (5), 45 ayat (1), 47 ayat (3) ayat (4), 50 ayat (5), 53 ayat (2), 56 ayat (1), 60 ayat (1), 63 ayat (1), 64 ayat (1), 65 ayat (4), 66 ayat (2), 67 ayat (4) dan ayat (6), 68 ayat (3) huruf b, 85 ayat (6), 93 ayat (1), 95 ayat (1), 96 ayat (1), 103 ayat (1), 110 ayat (1), dan 121, serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 123 akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 125**

- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Nomor 3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan peraturan pelaksanaan yang baru dari peraturan rektor ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan dari peraturan rektor ini, disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan peraturan rektor ini.

### **PENUTUP**

#### **Pasal 126**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



## **LAMPIRAN**

Lampiran  
Peraturan Rektor  
Nomor 5 Tahun 2022  
Tentang Pedoman Penyelenggaraan  
Pendidikan Undana

Lampiran 1 : Penjelasan atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022  
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana

### **PENJELASAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **I. PENJELASAN UMUM.**

Ketentuan tentang Pendidikan di Indonesia secara tegas dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 31 menetapkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal 31 UUD 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini secara garis besar mengulas tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecakapan, kreatif, mandiri, sehat, berilmu, berakhlak mulia dan tentunya bisa menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia termuat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**. Pemerintah mencanangkan peraturan ini untuk mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: Standar nasional Pendidikan, Standar penelitian dan Standar pengabdian kepada masyarakat.

Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Melalui Merdeka Belajar, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi lain, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Konsep kampus merdeka belajar, mahasiswa disiapkan untuk benar-benar siap menghadapi tantangan kedepannya yang mungkin akan terjadi, dalam arti di lapangan kerja dan di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan kampus merdeka belajar mahasiswa akan selalu siap serta sigap dalam menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang lebih menantang.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6



Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan pembelajaran di luar program studi atau rekognisi atau Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan kompetensi hasil

belajar dari pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja ke capaian hasil belajar pembelajaran formal, yaitu berupa pembebasan sejumlah mata kuliah atau perolehan sks untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas



Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Lampiran 2: Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Kode Pascasarjana/Fakultas, Program Studi dan Mata Kuliah

**Tabel 1. Kode Pascasarjana/Fakultas, Program Studi dan Mata Kuliah**

| Pascasarjana/<br>Fakultas/<br>Strata | Kode | Program Studi (PS)            | Kode |                                      |
|--------------------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------------------|
|                                      |      |                               | PS   | MK                                   |
| Program Pascasarjana                 |      |                               |      |                                      |
| Program Doktor                       | D    | Ilmu Administrasi             | IA   | DIA                                  |
|                                      |      | Ilmu Peternakan               | PET  | DPET                                 |
| Program Magister                     | M    | Ilmu Administrasi             | IA   | MIA                                  |
|                                      |      | Ilmu Peternakan               | PET  | MPET                                 |
|                                      |      | Ilmu Kesehatan Masyarakat     | KM   | MKM                                  |
|                                      |      | Pend. Bhs. Inggris            | ING  | MING                                 |
|                                      |      | Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | IPS  | MIPS                                 |
|                                      |      | Ilmu Linguistik               | LING | MLING                                |
|                                      |      | Ilmu Hukum                    | IH   | IH                                   |
|                                      |      | Ilmu Lingkungan               | IL   | MIL                                  |
| Program Profesi                      |      |                               |      |                                      |
| Program Profesi                      | P    | Profesi Dokter                | PD   | PDA, PDKK, PDJ, PDS, PDPD, PDM, PDOG |
|                                      |      | Profesi Kedokteran Hewan      | PKH  | PDKHR, PDKHMP, PDKHPV                |
|                                      |      | Pendidikan Profesi Guru       | PPG  | PPGR                                 |
| Program Sarjana                      |      |                               |      |                                      |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan         | KP   | Pend.Bhs. Ind. & SastraDaerah | IND  | KPIND                                |
|                                      |      | Pend. Bhs. Inggris            | ING  | KPING                                |
|                                      |      | Pend. Matematika              | MAT  | KPMAT                                |
|                                      |      | Pend. Biologi                 | BIO  | KPBIO                                |
|                                      |      | Pend. Fisika                  | FIS  | KPFIS                                |
|                                      |      | Pend. Kimia                   | KIM  | KPKIM                                |
|                                      |      | Pend. PKn                     | PKN  | KPPKN                                |
|                                      |      | Pend. Ekonomi                 | EKO  | KPEKO                                |
|                                      |      | Pend. Geografi                | GEO  | KPGEO                                |

| Pascasarjana/<br>Fakultas/<br>Strata | Kode | Program Studi (PS)                    | Kode |         |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------|
|                                      |      |                                       | PS   | MK      |
|                                      |      | Pend. Sejarah                         | SEJ  | KPSEJ   |
|                                      |      | Pend. Teknik Bangunan                 | TBG  | KPTBG   |
|                                      |      | Pend. Teknik Mesin                    | TMN  | KPTMN   |
|                                      |      | Pend. Teknik Elektro                  | TEL  | KPTTEL  |
|                                      |      | Pend. Guru Sekolah Dasar              | GSD  | KPGSD   |
|                                      |      | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | JKR  | KPJKR   |
|                                      |      | Bimbingan dan Konseling               | BKS  | KPBKS   |
|                                      |      | Pend. Luar Sekolah                    | PLS  | KPPLS   |
|                                      |      | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini       | PAUD | KPAUD   |
| Hukum                                | HK   | Ilmu Hukum                            | IHK  | HKIHK   |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik         | SP   | Adm. Negara                           | ANA  | SPANANA |
|                                      |      | Adm. Bisnis                           | BIS  | SPBIS   |
|                                      |      | Sosiologi                             | SOS  | SPSOS   |
|                                      |      | Ilmu Komunikasi                       | KMK  | SPKMK   |
|                                      |      | Ilmu Politik                          | POL  | SPPOL   |
| Pertanian                            | PN   | Kehutanan                             | HUT  | PNHUT   |
|                                      |      | Agroteknologi                         | AGT  | PNAGT   |
|                                      |      | Agribisnis                            | AGB  | PNAGB   |
| Peternakan                           | PT   | Ilmu Peternakan                       | PET  | PTPET   |
| Sains dan Teknik                     | ST   | Matematika                            | MAT  | STMAT   |
|                                      |      | Biologi                               | BIO  | STBIO   |
|                                      |      | Fisika                                | FIS  | STFIS   |
|                                      |      | Kimia                                 | KIM  | STKIM   |
|                                      |      | Ilmu Komputer                         | KOM  | STKOM   |
|                                      |      | Teknik Sipil                          | SIP  | STSIP   |
|                                      |      | Teknik Mesin                          | MES  | STMES   |
|                                      |      | Teknik Elektro                        | ELK  | STELK   |
|                                      |      | Arsitektur                            | ARS  | STARS   |
|                                      |      | Teknik Pertambangan                   | PTB  | STPTB   |
| Kesehatan Masyarakat                 | KM   | Ilmu Kesehatan Masyarakat             | IKM  | KMIKM   |
|                                      |      | Psikologi                             | PSI  | KMPST   |

| Pascasarjana/<br>Fakultas/<br>Strata | Kode | Program Studi (PS)            | Kode |       |
|--------------------------------------|------|-------------------------------|------|-------|
|                                      |      |                               | PS   | MK    |
| Kedokteran                           | KD   | Pendidikan Dokter             | DOK  | KDDOK |
| Kedokteran Hewan                     | KH   | Kedokteran Hewan              | DHN  | KHDHN |
| Ekonomi dan Bisnis                   | EB   | Ekonomi Pembangunan           | EPA  | EBEPA |
|                                      |      | Akuntansi                     | AKU  | EBAKU |
|                                      |      | Manajemen                     | MAN  | EBMAN |
| Kelautan dan Perikanan               | KI   | Budidaya Perairan             | BDP  | KIBDP |
|                                      |      | Manajemen Sumberdaya Perairan | MSA  | KIMSA |
| Program Vokasi                       |      |                               |      |       |
| Sains dan Teknik                     | ST   | Teknik Pembuatan Tenun Ikat   | PTI  | STPTI |

Lampiran 3: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Kode dan Digit Mata kuliah Penciri Nasional dan Penciri di Undana

**Tabel 2. Kode dan Digit Mata kuliah Penciri Nasional dan Penciri di Undana**

| No                                     | Mata Kuliah Penciri Nasional |                                                 | SKS |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|                                        | Kode MK                      | Mata kuliah                                     |     |
| 1                                      | MKU1121                      | Pendidikan Kewarganegaraan                      | 2   |
| 2                                      | MKU1122                      | Bahasa Indonesia                                | 2   |
| 3                                      | MKU1223                      | Pendidikan Agama                                | 2   |
| 4                                      | MKU1224                      | Pendidikan Pancasila                            | 2   |
| <b>Mata Kuliah Penciri Universitas</b> |                              |                                                 | SKS |
| 1                                      | MKP 1221                     | Budaya Lahan Kering<br>Kepulauan dan Pariwisata | 2   |
| 2                                      | MKP 1612                     | Pendidikan Anti korupsi                         | 1   |

Lampiran 4: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Rentang Skor/Nilai Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi

**Tabel 3. Rentang Skor/Nilai Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi**

| No | Nilai mentah  | Nilai Masak |       | Keterangan Kelulusan   |
|----|---------------|-------------|-------|------------------------|
|    |               | Huruf       | Angka |                        |
| 1  | $\geq 80$     | A           | 4.00  | Lulus                  |
| 2  | $78,5 - < 80$ | A-          | 3.75  | Lulus                  |
| 3  | $75 - < 78,5$ | AB          | 3.50  | Lulus dengan perbaikan |
| 4  | $72,5 - < 75$ | B+          | 3.25  | Lulus dengan perbaikan |
| 5  | $70 - < 72,5$ | B           | 3.00  | Lulus dengan perbaikan |

Lampiran 5 : Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Wewenang dan Tanggungjawab Dosen dalam Mengajar di Program Studi.

**Tabel 4. Wewenang dan Tanggungjawab Dosen dalam Mengajar di Program Studi.**

| No | Jabatan Akademik Dosen | Kualifikasi Pendidikan | Mengajar        |          |        |
|----|------------------------|------------------------|-----------------|----------|--------|
|    |                        |                        | Diploma/Sarjana | Magister | Doktor |
| 1  | Asisten Ahli           | Magister               | M               | -        | -      |
|    |                        | Doktor                 | M               | B        | B      |
| 2  | Lektor                 | Magister               | M               | -        | -      |
|    |                        | Doktor                 | M               | M        | B      |
| 3  | Lektor Kepala          | Magister               | M               | -        | -      |
|    |                        | Doktor                 | M               | M        | M      |
| 4  | Profesor               | Doktor                 | M               | M        | M      |

Keterangan: M = Melaksanakan;  
B = Membantu.

Lampiran 6 : Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Kewenangan Dosen dalam Mengajar dan Membimbing Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi.

**Tabel 5. Wewenang dan Tanggungjawab Dosen dalam Membimbing Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi.**

| No | Jabatan Akademik Dosen | Kualifikasi Pendidikan | Membimbing          |       |           |
|----|------------------------|------------------------|---------------------|-------|-----------|
|    |                        |                        | Skripsi/Tugas Akhir | Tesis | Disertasi |
| 1  | Asisten Ahli           | Magister               | M                   | -     | -         |
|    |                        | Doktor                 | M                   | B     | -         |
| 2  | Lektor                 | Magister               | M                   | -     | -         |
|    |                        | Doktor                 | M                   | M     | B         |
| 3  | Lektor Kepala          | Magister               | M                   | -     | -         |
|    |                        | Doktor                 | M                   | M     | B/M*      |
| 4  | Profesor               | Doktor                 | M                   | M     | M**       |

Keterangan: M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, *Promotor*);

B = Membantu (Pembimbing Pendamping, *Co Promotor*)

\* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

\*\* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis koresponden pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.



Lampiran 7: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Formulasi Nilai Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi

**Tabel 6. Formulasi Nilai Skripsi/Tesis/Disertasi**

| <b>Nilai</b> | <b><math>0,3 \times A + 0,2 \times B + 0,2 \times C + 0,3 \times D</math></b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A            | Nilai isi/ materi                                                             |
| B            | Nilai metodologi                                                              |
| C            | Nilai bahasa                                                                  |
| D            | Nilai pertanggungjawaban                                                      |

Lampiran 8: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Beban Studi Mahasiswa Menurut Indeks Prestasi Semester

**Tabel 7. Beban Studi Mahasiswa Menurut Indeks Prestasi Kumulatif**

| <b>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</b> | <b>Beban Studi</b> |
|----------------------------------------|--------------------|
| 3,00–4,00                              | 22–24 sks          |
| 2,50–2,99                              | 19–21 sks          |
| 2,00–2,49                              | 16–18 sks          |
| 1,51–1,99                              | 12–15 sks          |
| ≤ 1,50                                 | 12 sks             |

Lampiran 9: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Predikat Yudisium bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana

**Tabel 8. Predikat Yudisium bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana**

| <b>Rentangan I P K</b> | <b>Lama studi (smtr)</b> | <b>Predikat Yudisium</b> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2,00 s/d <2,76         |                          | Tanpa predikat           |
| 2,76 s/d 3,00          |                          | Memuaskan                |
| 3,01 s/d 3,50          |                          | Sangat memuaskan         |
| > 3,51                 | + 2 (dua) semester       | Pujian/ <i>Cumlaude</i>  |

Lampiran 10: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Predikat Kelulusan untuk Profesi dan Spesialis

**Table 9. Predikat Kelulusan untuk Profesi dan Spesialis**

| <b>Rentangan IPK</b> | <b>Predikat</b>  |
|----------------------|------------------|
| 3,00 s/d 3,50        | Memuaskan        |
| 3,51 s/d 3,75        | Sangat memuaskan |
| >3,75                | Pujian           |

Keterangan:

1. *Lulus dengan pujian: IPK > 3,75 tanpa nilai C dan dalam kurun waktu maksimal 4 (empat) semester.*
2. *Sangat memuaskan: IPK 3,51 – 3,75 dengan satu nilai C dalam kurun waktu lebih dari 4 (empat) semester.*
3. *Memuaskan: IPK < 3,50 dengan beberapa nilai C asal IPK minimal 3,0*

Lampiran 11: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Predikat Kelulusan untuk Program Pascasarjana

**Tabel 10. Predikat Kelulusan untuk Program Pascasarjana**

| <b>Rentangan IPK</b>          | <b>Predikat</b>  |
|-------------------------------|------------------|
| 3,00 s/d 3,50                 | Memuaskan        |
| 3,51 s/d 3,75                 | Sangat memuaskan |
| > 3,75 (tiga koma tujuh lima) | Pujian           |

Keterangan:

1. *Lulus dengan pujian: IPK > 3,75 tanpa nilai C dan dalam kurun waktu maksimal 6 (enam) semester.*
2. *Sangat memuaskan: IPK 3,51 – 3,75 dengan satu nilai C dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) semester.*
3. *Memuaskan: IPK < 3,50 dengan beberapa nilai C asal IPK minimal 3,0*

Lampiran 12: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Penentuan nilai akhir hasil belajar mahasiswa

**Tabel 11. Penentuan nilai akhir hasil belajar mahasiswa**

| No | Nilai mentah      | Nilai akhir |       | Keterangan Kelulusan |
|----|-------------------|-------------|-------|----------------------|
|    |                   | Angka       | Huruf |                      |
| 1  | $\geq 80,0 - 100$ | 4.00        | A     | Lulus                |
| 2  | $77,5 - < 80,0$   | 3.75        | A-    | Lulus                |
| 3  | $75,0 - < 77,5$   | 3.50        | AB    | Lulus                |
| 4  | $72,5 - < 75,0$   | 3.25        | B+    | Lulus                |
| 5  | $70,0 - < 72,5$   | 3.00        | B     | Lulus                |
| 6  | $67,5 - < 70,0$   | 2.75        | B-    | Lulus                |
| 7  | $65,0 - < 67,5$   | 2.50        | BC    | Lulus                |
| 8  | $62,5 - < 65,0$   | 2.25        | C+    | Lulus                |
| 9  | $60,0 - < 62,5$   | 2.00        | C     | Lulus                |
| 10 | $57,5 - < 60,0$   | 1.75        | C-    | Tidak Lulus          |
| 11 | $55,0 - < 57,5$   | 1.50        | CD    | Tidak Lulus          |
| 12 | $52,5 - < 55,0$   | 1.25        | D+    | Tidak Lulus          |
| 13 | $50,0 - < 52,5$   | 1.00        | D     | Tidak Lulus          |
| 14 | $< 50,0$          | 0.00        | E     | Tidak Lulus          |

Lampiran 13: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Rentang Skor Penilaian Usulan Penelitian

**Tabel 12. Rentang Skor Penilaian Usulan Penelitian**

| <b>Skor/Nilai</b> | <b>Tindak Lanjut</b>                         |
|-------------------|----------------------------------------------|
| A ( $\geq 80$ )   | Langsung melakukan penelitian                |
| B ( $\geq 70$ )   | Dilakukan perbaikan sebelum turun penelitian |
| C ( $\geq 60$ )   | Dilakukan perbaikan dan seminar ulang        |
| D ( $< 60$ )      | Ditetapkan untuk menulis ulang               |

Lampiran 14: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Rentang Skor Penilaian Hasil Penelitian

**Tabel 13. Rentang Skor Penilaian Hasil Penelitian**

| <b>Skor/Nilai</b> | <b>Tindak Lanjut</b>                      |
|-------------------|-------------------------------------------|
| A ( $\geq 80$ )   | Langsung melakukan ujian skripsi          |
| B ( $\geq 70$ )   | Dilakukan Perbaikan sebelum ujian skripsi |
| C ( $\geq 60$ )   | Dilakukan Perbaikan dan Seminar Ulang     |
| D ( $< 60$ )      | Ditetapkan untuk Menulis Ulang            |



Lampiran 15: Peraturan Rektor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana tentang Bobot Penilaian Pembelajaran dengan Menggunakan metode Case Study dan Team Based Project

**Tabel 14. Bobot Penilaian Pembelajaran dengan Menggunakan metode Case Study dan Team Based Project**

| <b>NO</b> | <b>BASIS EVALUASI</b>  | <b>BOBOT (%)</b> | <b>KOMPONEN EVALUASI</b> |
|-----------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 1         | Aktivitas partisipatif | 25               |                          |
| 2         | Hasil proyek           | 25               |                          |
| 3         | Kognitif/Pengetahuan   | 10               | Tugas                    |
|           |                        | 10               | Quiz                     |
|           |                        | 15               | Ujian Tengah Semester    |
|           |                        | 15               | Ujian Akhir Semester     |